ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/393973618

DASAR-DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Book · July 2025

CITATION
1

READS
183

14 authors, including:



Dwiatmodjo Budi Setyarto
ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta
5 PUBLICATIONS **7** CITATIONS
SEE PROFILE



Rico Septian Noor
University of Palangka Raya
13 PUBLICATIONS **25** CITATIONS
SEE PROFILE



Kiki Kristanto
University of Palangka Raya
27 PUBLICATIONS **49** CITATIONS
SEE PROFILE



Gemilang Press
Publisher
169 PUBLICATIONS **22** CITATIONS
SEE PROFILE

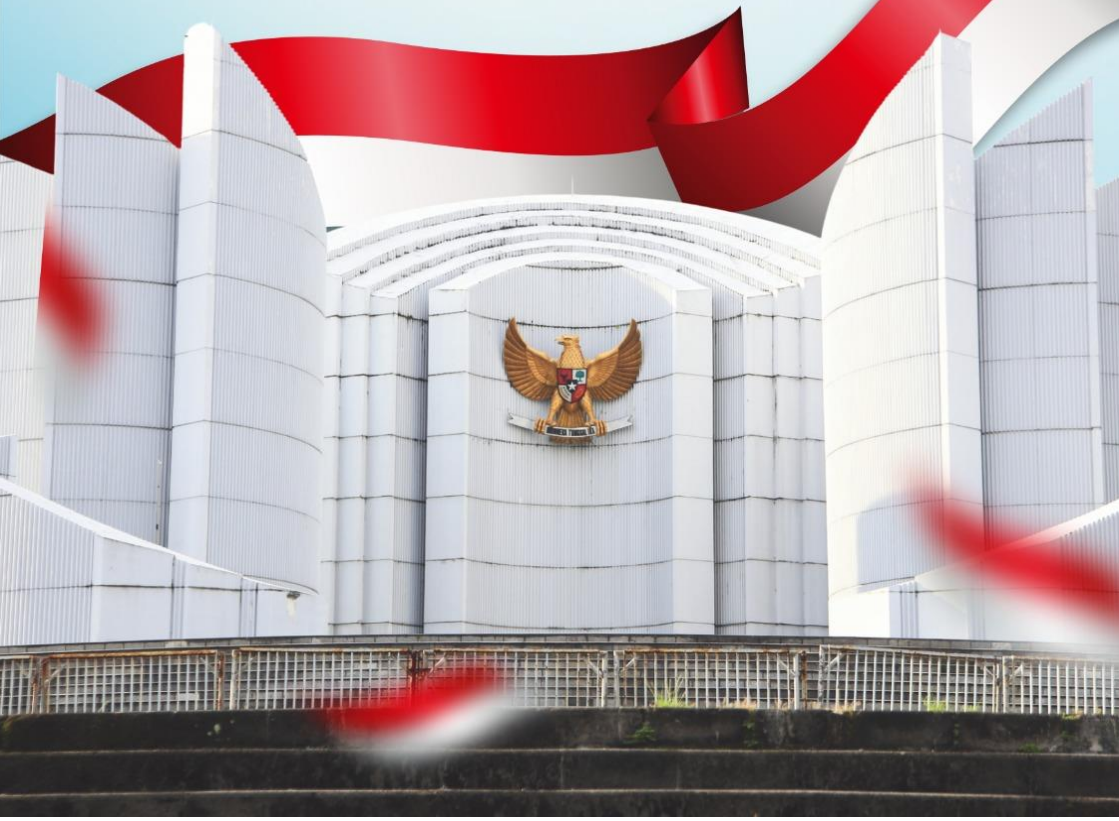
All content following this page was uploaded by Gemilang Press on 24 July 2025.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A.,QPOA, CAP, CHRME | Herli Antoni, S.H., M.H. | Muhammad Rif'at Al-Razi, S.I.Kom., M.I.Kom
Diena Widyastuti, S.TP., M.Si | Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si | Arief Firdaus, S.IP., M.Si | Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.Hum. | Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H
Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. | Didik Suprayitno, S.TP., M.Si | Ikmal Mumtahaen, S.H., M.H. | Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si. | Heri, S.IP., M.AP.

DASAR-DASAR

Pendidikan Kewarganegaraan



DASAR-DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penulis:

Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A.,QPOA, CAP, CHRME
Herli Antoni, S.H., M.H.
Muhammad Rif'at Al-Razi, S.I.Kom., M.I.Kom
Diena Widyastuti, S.TP., M.Si
Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si
Arief Firdaus, S.IP., M.Si
Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.Hum.
Dr. Rico Septian Noor, S.H.,M.H
Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
Didik Suprayitno, S.TP., M.Si
Ikmal Mumtahaen, S.H., M.H.
Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.
Heri, S.IP., M.AP.

GEMILANG PRESS INDONESIA

Dasar-dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Penulis:
Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A.,QPOA, CAP, CHRME
Herli Antoni, S.H., M.H.
Muhammad Rif'at Al-Razi, S.I.Kom., M.I.Kom
Diena Widyastuti, S.TP., M.Si
Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si
Arief Firdaus, S.IP., M.Si
Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.Hum.
Dr. Rico Septian Noor, S.H.,M.H
Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
Didik Suprayitno, S.TP., M.Si
Ikmal Mumtahaen, S.H., M.H.
Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.
Heri, S.IP., M.AP.

ISBN: 978-634-96135-4-5
Editor: Tita Yunia Zalni, S.Pd., M.Pd
Penyunting: Yona Gus Manita, S.Pd
Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota Padang
Website: www.gemilangpress.com
Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2025
© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul *"Dasar-dasar Pendidikan Kewarganegaraan:* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini dirancang sebagai referensi akademik yang komprehensif untuk membantu mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dalam memahami konsep-konsep fundamental mengenai kewarganegaraan, konstitusi, hak asasi manusia, serta dinamika ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, berkeadaban, dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis, buku ini menyajikan pokok-pokok pikiran penting yang tidak hanya menjelaskan dasar-dasar keilmuan, tetapi juga relevansi aplikatifnya dalam kehidupan nyata.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi sumber belajar yang bermakna dalam pengembangan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan berintegritas

Yogyakarta, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR TABEL ix

BAB 1 HAKIKAT DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 1

B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia 4

C. Landasan Filosofis dan Yuridis Pendidikan Kewarganegaraan..... 8

D. Fungsi dan Peran Pendidikan Kewarganegaraan 11

E. Tantangan dan Harapan Pendidikan Kewarganegaraan di Masa Depan.....14

F. Selayang Pandang Bab-Bab Selanjutnya 17

DAFTAR PUSTAKA 25

BAB 2 FILSAFAT PANCASILA 29

A. Pendahuluan 29

B. Asas Pancasila 31

C. Filsafat Pancasila dalam Dunia Pendidikan 33

D. Filsafat Pancasila dalam Membangun Karakter 37

DAFTAR PUSTAKA 41

BAB 3 IDENTITAS NASIONAL 43
A. Pengertian Identitas Nasional 43
B. Nasion, Nasional dan Nasionalisme 44
C. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional..... 50
DAFTAR PUSTAKA 58
BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 61
A. Pendahuluan 61
B. Hak dan Kewajiban Dalam Pancasila 62
C. Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara 66
DAFTAR PUSTAKA 77
BAB 5 NEGARA DAN KONSTITUSI 79
A. Negara 79
B. Konstitusi 88
C. Hubungan Negara dengan Konstitusi 100
DAFTAR PUSTAKA 102
BAB 6 DEMOKRASI INDONESIA 105
A. Pendahuluan 105
B. Memahami Konsep dan Sejarah Demokrasi 107
C. Pendekatan Dalam Mengukur Demokrasi.....111
D. Demokrasi Indonesia 112
E. Penutup.....123
DAFTAR PUSTAKA 126

BAB 7 HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN *RULE OF LAW* 129

A. Pendahuluan 129

B. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia 133

C. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Negara Hukum 136

D. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional 143

E. Penegakan HAM Di Indonesia 153

DAFTAR PUSTAKA 157

BAB 8 HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) 159

A. Pendahuluan 159

B. Keterkaitan Negara Hukum dan HAM 163

C. Peran Instrumen Hukum Positif (Konstitusi dan Perundang-undangan) dalam Melembagakan Jaminan HAM (HAM) di Indonesia 170

D. Negara Hukum sebagai Kerangka Institusional dan Prosedural Esensial bagi Efektivitas Perlindungan HAM (HAM 174

E. HAM sebagai substansi Material dan Sebagai Tujuan Fundamental Penyelenggaraan suatu Negara Berdasarkan Hukum 176

F. Sintesis Yuridis: Pembuktian Interdependensi Konseptual dan Fungsional antara Negara Hukum dan HAM 179

G. Penutup 181

DAFTAR PUSTAKA 183

BAB 9 TEORI KETAHANAN NASIONAL 187
A. Pengertian Ketahanan Nasional 187
B. Karakteristik Ketahanan Nasional..... 191
C. Sifat Ketahanan Nasional 191
D. Nilai-nilai Ketahanan Nasional.....193
E. Landasan Teori Ketahanan Nasional.....196
F. Aspek-Aspek Ketahanan Nasional..... 203
DAFTAR PUSTAKA 212
BAB 10 WAWASAN NUSANTARA 213
A. Pengertian dan Hakikat Wawasan Nusantara.....213
B. Karakteristik Wawasan Nusantara 214
C. Sejarah dan Latar Belakang Wawasan Nusantara.....215
D. Landasan Wawasan Nusantara.....216
E. Asas-Asas Wawasan Nusantara 217
F. Tujuan Wawasan Nusantara.....219
G. Implementasi Wawasan Nusantara..... 220
H. Wawasan Nusantara di Era Digital dan Globalisasi ...221
DAFTAR PUSTAKA 224
BAB 11 PENTINGNYA INTEGRASI MASYARAKAT DI INDONESIA: MENJAGA KEUTUHAN DALAM KEBERAGAMAN 227
A. Pendahuluan 227
B. Pengertian Integrasi Sosial Masyarakat 228
C. Tujuan Integrasi Sosial Masyarakat 228

D. Faktor-Faktor yang Mendorong Integrasi Sosial Masyarakat 229
E. Strategi Penguatan Integrasi Sosial Masyarakat 231
F. Contoh Pentingnya Integrasi Masyarakat di Indonesia..... 232
G. Kesimpulan 233
DAFTAR PUSTAKA 235
BAB 12 GEOSTRATEGI POLITIK INDONESIA..... 239
A. Pendahuluan 239
B. Geostrategi Politik Dalam Konsep Hubungan Internasional 243
C. Geostrategi Politik Indonesia di Kawasan Asia Tenggara..... 245
D. Posisi Geografis yang Menguntungkan..... 247
E. Peran Indonesia dalam ASEAN 248
F. Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif..... 248
G. Tantangan dan Isu Keamanan di Asia Tenggara 249
H. Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Regional..... 249
I. Hubungan dengan Negara Besar: China dan Amerika Serikat 250
J. Kesimpulan 250
DAFTAR PUSTAKA 252
BAB 13 GEOSTRATEGI INDONESIA.....255
A. Konsep Dasar Geostrategi..... 255
B. Letak Strategis Indonesia dan Implikasinya 259

C. Tantangan Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik 262
D. Tantangan Non-Militer: Ekonomi, Lingkungan, dan Siber 264
DAFTAR PUSTAKA 273
BIODATA PENULIS..... 278

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Diagram Konseptual Hubungan Hak dan Kewajiban 62

Gambar 4. 2 Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan kelima sila Pancasila 66

Gambar 4. 3 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara..... 74

Gambar 8. 1 Pelanggaran HAM di Indonesia Tahun 2021-2022 178

DAFTAR TABEL

Tabel 8. 1 Perbedaan antara konsep *Rechstaat* dan *The Rule of Law* 165

Tabel 9. 1 Beberapa Langka Untuk Memperkuat Ketahanan Politik 197

Tabel 9. 2 Pilar-pilar Ketahanan Ekonomi 198

Tabel 9. 3 Pilar-pilar Ketahanan Aspek Sosial dan Budaya.. 198

Tabel 9. 4 Pilar-pilar Ketahanan Aspek Pertahanan dan Keamanan 200

Tabel 9. 5 Pilar-pilar Ketahanan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).....202

Tabel 9. 6 Potensi Serta Tantangan Dalam Pembangunan SDM Dan Pengelolaan Sosial.....205

Tabel 12. 1 Faktor-faktor Geografis yang dapat Mempengaruhi Geostrategi Politik Suatu Negara..... 242

BAB 1
HAKIKAT DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh: Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A., QPOA, CAP, CHRME

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam membentuk individu menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Cicilia et al2022:147-148). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan karakter dan identitas kebangsaan.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan sangat luas dan mencakup berbagai dimensi pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam aspek kognitif, Pendidikan Kewarganegaraan membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, hukum, serta nilai-nilai demokrasi. Sementara dalam aspek afektif, Pendidikan Kewarganegaraan

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, Zulfa Ishamah Rahadatul dan Dinie Anggraeni Dewi. (2022). *Menerapkan Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan Tujuan Membangun Karakter Anak Bangsa*. Jurnal Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Vol.6, No.1, Juni 2022, Page 1039 – 1044.

Aulia, Lulu Rahma; Dinie Anggraeni Dewi; dan Yayang Furi Furnamasari. (2021). *Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi*. Jurnal Pemdidikan Tambusai, Vol.5, No.3, Tahun 2021, Page 8549 – 8557.

Boytenjuri. 2012. *Pemahaman Konsepsi Ketahanan Nasional oleh Aparatur Pemerintah di Daerah Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Kemandirian Bangsa*. Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pemdidikan Reguler Angkatan XLVIII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012.

Cicilia, Indah; Marsidi; Martini; dan Gunawan Santoso. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter*. Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol.01, No.03, Desember 2022, Page 146 – 155.

Haerani, Nuraenun; Ismaniar; dan Sri Muliati. (2024). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa pada Siswa Sekolah Dsaar*. Saraweta:

BAB 2
FILSAFAT PANCASILA

Oleh: Herli Antoni, S.H., M.H

A. Pendahuluan

Filsafat Pancasila merupakan konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal Filsafat berasal dari kata *Philosophy* yang secara epistimologis berasal dari *philos* atau *philein* yang artinya cinta dan shopia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan.

Secara epistimologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan (Sutrisno, 2006). Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdulgani (dalam Ruyadi, 2003), Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideologie* (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu "sistem" yang tepat.

Sedangkan Notonagoro (dalam Ruyadi, 2003) menyatakan bahwa Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, memiliki

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, H.M. 1993. Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bina Aksara.

Darmodiharjo, Darji. 1996, Pokok-pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jumali, et al. 2004. Landasan Pendidikan. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Kaelan. 2005. Filsafat Pancasila sebagai Filasfat Bangsa Negara Indonesia. Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta.

Noor Syam, Moh. 1986. Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.

Poespowardoyo, Soeryanto. 1989. Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Rapar, J.H. 1988. Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Rajawali.

Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Andi.

BAB 3
IDENTITAS NASIONAL

Oleh: Muhammad Rif'at Al-Razi, S.I.Kom., M.I.Kom.

A. Pengertian Identitas Nasional

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* dengan memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain (ICCE, 2003:23). Adapun kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok- kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action)* yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional (ICCE, 2003:24).

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manisfestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa *(nation)* dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan

DAFTAR PUSTAKA

Afandi et.al. (2023). *Nasionalisme di Indonesia*. Nusantara Hasana Journal. Volume 3 No. 1 (Juni 2023), Page: 76-83.

Danandjaja, James. (1999). *Integrasi Suku-suku Bangsa di Indonesia pada Umumnya dan Suku Bangsa Tiongkok pada Khususnya,* Makalah.

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, 2012. *Identitas Nasional*. Universitas Ahmad Dahlan, dalam https://eprints.uad.ac.id/9433/1/IDENTITAS %20NASIONAL %20Dwi.pdf

Franz Magnis Suseno. (1995). *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ghazali, Muchtar, Adeng. (2004). *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan, Perspektif Islam. Bandung:* Benang merah press. https://www.kompasiana.com/awalina_p7880/653a471d110fce4783252102/urgensi-integrasi-nasional?page=2&page_images=1

Kaelan MS. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kartodirjo, Sartono. (1993). *Nasionalisme, Lampau dan Kini dalam Seminar Nasionalisme Indonesia dan Menjelang Abad XXI*. Salatiga: Bina Darma.

Mahfud MD. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogya: Bahan Kuliah, 1993.

BAB 4
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Oleh: Diena Widyastuti, S.TP, M.Si

A. Pendahuluan

Dalam manjalani kehdupan berbangsa dan bernegara diperlukan sebuah pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara menjadi dasar dan landasan dalam menciptakan sebuah susunan masyarakat yang selaras dan seimbang. Definisi dari hak warga negara adalah semua hal yang didapatkan dan diperoleh oleh warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan (Prabowo, A.B, 2024). Segala sesuatu yang layak diterima oleh setiap orang sebagai warga negara dimana hal tersebut diakui oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku merupakan hak

Untuk definisi kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara guna memenuhi kewajiban terhadap negara dan juga masyarakat (Pasla, B.N, 2024). Kewajiban mempunyia sifat yang mengikat dan memaksa setiap warga negara dimana artinya setiap warga negara tidak bisa menghindar dari tanggung jawab yang sudah ditetapkan baik oleh perundang-undangan maupun aturan-aturan yang lain. Kewajiban menjadi syarat utama agar setiap warga negara bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Bams-Edu. (2024,). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Pasla Jambi.

Izzani, T.A, Rahmadini. (2024). Kewajiban dan Hak Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumber pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat.

Mahakamah Konstitusi RI. (2015). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732%23.WJYWlfLHzIU

Prabowo, Aryo Bintang. (2024). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945. Binus University.

BAB 5
NEGARA DAN KONSTITUSI

Oleh: Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si.

A. Negara

1. Pengertian Negara

Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata "*state*" (Inggris) dan "*staat*" (Jerman & Belanda) dan *etat* (Prancis). Kata *staat, state,* dan *etat* diambil dari bahasa Latin: status dan *statum* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap (Tim ICCE, 2003).

Di Indonesia, istilah negara diambil dari bahasa Sansekerta, nagara atau nagari. Dalam bahasa tersebut, negara didefinisikan sebagai wilayah atau penguasa. Istilah nagara atau nagari pernah digunakan pada abad ke-5. Ini dibuktikan dengan penamaan Kerajaan Tarumanegara di masa lalu. Selain itu, istilah nagara juga pernah digunakan untuk penamaan kitab Majapahit Negara Kertagama yang merupakan karya dari Mpu Prapanca.

Secara terminologis, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu daerah tertentu dengan memiliki pemerintahan berdaulat. Secara singkat dapat dikatakan, sebagai sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan. Dalam konteks ini memiliki substansi bahwa negara mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya

DAFTAR PUSTAKA

Banjarnahor, Daulat Nathanael et al. (2021*). Ilmu Negara*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada

Budiardjo, Miriam (2012*). Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo

Dwi, Anugrah. (2023) dalam https:// pascasarjana.umsu. ac.id/konstitusi-pengetian-sejarah-dan-fungsinya/

Ghazali, Muchtar, Adeng. (2004). *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan, Perspektif Islam. Bandung:* Benang merah press.

Hidayat, Rahmad. (2021) *Pengertian Negara*. https:// wawasankebangsaan.id/pengertian-negara/ Juli 17, 2021

Kaelani. (1999). *Pendidikan Pancasila*: *Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kansil, CST. (1979). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Kansil. CST. (2001). *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kusnardi, Moh, et al. (2000). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Lubis, M. Solly. (1982). *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.

Mahfud M.D., (2001). *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Prasetyo, Dossy Iskandar dan L. Tanya, Bernard. (2005). *Ilmu Negara*. Surabaya: Srikandi.

BAB 6
DEMOKRASI INDONESIA

Oleh: Arief Firdaus, S.IP, M.Si.

A. Pendahuluan

Sistem demokrasi dinilai menjadi pilihan terbaik dimana sistem pemerintahannya mampu mengakomodasi beragam kepentingan dan aspirasi masyarakatnya, setiap warga negaranya memiliki hak setara dalam kedudukannya sebagai warga negara serta sistem pemerintahan yang dibangun dengan melibatkan masyarakatnya. Demokrasi begitu banyak dianut dan dijadikan sebagai sistem politik dikarenakan demokrasi dinilai dapat menghasilkan keputusan yang memiliki tingkat legitimasi yang lebih kuat dimana sistem ini menempatkan keterlibatan warga negara sebagi pemilik kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (A.Firdaus:2024).

Mengacu pada laporan Freedom House, negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi terus bertambah. Dalam laporan tahun 2023 tersebut , dari total 7,4 milyar penduduk dunia, 39% demokratis, 25% cukup demokratis, dan 36% tidak demokratis. Sementara itu, berdasarkan negara, dari 195 negara di dunia, 45% demokratis, 30% cukup demokratis, dan 25% tidak demokratis. Hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Demokrasi telah menjadi nilai moral publik masyarakat global.

Meskipun demokrasi telah menjadi etika bernegara pada masyarakat global era kontemporer serta memiliki nilai universalitas dan disepakati sebagai model terbaik bagi dasar

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Hernadi(2016).Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi, Yogyakarta : ANDI.

Asriana, R. L. (2018, Desember). Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi di Indonesia. Jurnal Civicus, 18, 30.

Budiardjo, Miriam (2008), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta :Gramedia

C.F Strong. (2011). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung.

Dahl, A.Robert (1985). Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol.Jakarta : Rajawali Press.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR (2018). Kajian Akademik Demokrasi Pancasila. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.

Firdaus, Arief (2024). Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa Demokrasi Berdasarkan Pancasila. Innovative : Journal Of *Social* Science Reseach.

Hatta, Mohammad. (1966), Demokrasi Kita, Jakarta: PT. Pustaka Antara

Heywood, Andrey. (2014), Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Latif, Yudi (2021), Mata Air Keteladanan, Pancasila Dalam Perbuatan. Bandung:Mizan.

Latif, Yudi. (2020), Wawasan Pancasila, Bandung : Mizan.

BAB 7
HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN *RULE OF LAW*

Oleh: Dr. Diana Pujiningsih, SH, M.Hum

A. Pendahuluan

Masalah Hak Asasi ManusIa (HAM) tidak terpisahkan dari eksistensi manusia dalam kehidupan mansusia dalam masyarakat, mengingat bahwa HAM melekat pada hakekat manusia sejak ia dilahirkan. Artinya, secara kodrati HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir di dunia. Oleh kareana itu Pengakuan HAM telah menjadi komitmen internasional negara-negara di dunia. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar konvensi-konvensi HAM. Konsekuensinya adalah Indonesia harus menegakkan dan mematuhi konvensi-konvensi tersebut.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut (Budiardjo, 1989);

1. Pengakuan dan perlindungan HAM;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Didasarkan pada *rule of law*

DAFTAR PUSTAKA

Bahar, S. *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/A BRI. Jakarta*. Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Budiharjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Conference of Jurist, The Jurist, The Dynamic Aspects of the rule of law in the Modern Age, 1965.

Fadjar, M. *Tipe Negara Hukum*. Malang. Bayumedia Publishing, 2004.

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A., Fauzan, M., & Wardaya, M, K. (2008). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Indonesia, senagaimana dikutip dari *South-East Asian and Pacific*

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Moh. Mahfud MD, dalam Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi

BAB 8
HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Oleh : Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H

A. Pendahuluan

Konsep Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) merupakan pilar mendasar (fundamen) dalam arsitektur tata kelola pemerintahan modern yang Demokratis. Negara Hukum, dengan prinsip supremasi hukumnya, berfungsi sebagai pembatas agar tidak terjadi kesewenangan dalam kekuasaan Negara, sementara HAM menjamin perlindungan terhadap martabat dan kebebasan fundamental setiap individu.

Sebagaimana dipahami bahwa Secara teoritis, HAM adalah hak yang melekat di dalam martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak mendasar yang bersifat prinsipil sebagai karunia Ilahi. Dengan demikian, HAM merupakan hak yang dipunyai manusia berdasarkan kodratnya, yang tidak dapat terpisah dari hakikat kemanusiaannya, sehingga sifatnya luhur dan suci. Intinya, HAM adalah hak yang ada pada diri manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Selain bersifat universal, HAM juga tidak dapat dihilangkan / dicabut. Dalam konteks ini, seburuk atau sekejam apapun perlakuan seseorang, maka orang tersebut tetap merupakan manusia dan karenanya tetap memiliki HAM. Dengan kata lain, HAM selalu melekat pada dirinya sebagai makhluk manusia. (Jatmiko, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Adeyanju, G. C., Frampton, S., & Hein, C. (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem KetataNegaraan Indonesia. *JURNAL PIONIR*, *2*(1). https://doi.org/10.20935/ACADMED7528

Alwaton Surya Waliden, I., Fitri Maulida, S., Agus Rachmatulloh, M., & Haji Achmad Siddiq Jember, K. (2022). Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/VJHTN.V1I2.186

Andrian, R., Pulungan, R., & Tyesta, L. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem KetataNegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 280–293. https://doi.org/10.14710/JPHI.V4I2.280-293

Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan HAM*. Mitra Wacana Media.

Ashiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Mahkamah Konstitusi RI.

Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press.

Atok, Ar. Al. (2016). *Negara Hukum Indonesia*. Unit pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang.

AVDicey. (1971). *An Introduction to Study of Law the Consititution* (10th ed.). English Language Book Society and MacMillan.

BAB 9
TEORI KETAHANAN NASIONAL

Oleh: Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.

A. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri, serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik dan militer, tetapi juga dengan kekuatan sosial dan mental bangsa, yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas negara.

Menurut Iriyanto Widisuseno (2013), ketahanan nasional pada dasarnya merupakan kondisi yang mencerminkan kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, serta rintangan. Faktor-faktor yang memperkuat ketahanan nasional suatu negara meliputi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Menurut Mochamad Aris Yusuf (2025), Ketahanan nasional adalah kondisi yang dinamis dari sebuah bangsa yang mencerminkan ketangguhan dan daya juang dalam menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Peristiwa-peristiwa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup, identitas, dan aspek-aspek penting lainnya dari suatu bangsa.

Pernyataan ini mengacu pada konsep ketahanan nasional yang menggambarkan kapasitas suatu negara untuk menjaga

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Niko Pasla, *Ketahanan Nasional: Pengertian, Fungsi, Ciri, dan contoh*, https://pasla.jambiprov.go.id/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi-ciri-dan-contoh/

Iriyanto Widisuseno, Ketahanan Nasional dalam Pendekatan Multikulturalisme, DOI: https://doi.org/10.14710/humanika.18.2.Jurnal Humanika, Vol. 18, No. 2.

Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019).

Mochamad Aris Yusuf, *Pengertian Ketahanan Nasional: Ciri-ciri, Sifat dan Asas-asanya*, https://www.gramedia.com/literasi/ketahanan-nasional/?srsltid=AfmBOopVkjMfHmSozbP13gzlTzrEYiwU_F4J9-v_YwbBaMJJA1OuMPXb

S Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985).

Tim Redaksi, *Apa Itu Astagatra?*, https://www.kompas.com/stori/read/2023/12/28/130000479/apa-itu-astagatra-?page=all.

Tim Redaksi, *Mengenal Pancagatra, 5 Aspek Sosial Wawasan Nusantara*, https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengenal-pancagatra-5-aspek-sosial-wawasan-nusantara-20uyMa3N750/full.

BAB 10
WAWASAN NUSANTARA

Oleh: Didik Suprayitno, S.TP, M.Si

A. Pengertian dan Hakikat Wawasan Nusantara

Salah satu konsep dasar dalam memahami Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan inilah yang membuat bangsa Indonesia harus bisa melihat seluruh wilayah sebagai satu kesatuan untuk mempertahankan persatuan serta kedaulatan bangsa. Sebagai konsep dasar geopolitik, wawasan nusantara mempunyai arti serta makna yang cukup dalam bagi bangsa Indonesia. Secara etimologis arti wawasan adalah penglihatan, pandangan atau konsep sedangkan arti nusantara secara umum adalah kepulauan Indonesia. Sehingga jika diartikan secara harfiah Wawasan Nusantara bisa diartikan konsep kepulauan atau cara pandang terhadap kepulauan Indonesia (Fai'zia, K, 2018).

Berdasarkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tahun 1998 wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandangdan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional (Ningsih, W.L, 2022). Berdasarkan definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa wawasan nusantara bukan hanya bagaimana cara pandang wilayah Indonesia namun mencakup juga bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai warga negara dalam memperlakukan diri dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Elsa. (2022). Contoh Kasus Dalam Konsep Wawasan Nusantara. https://www.kompasiana.com/elsa123/628bc858f1f29875317bdcc3/contoh-kasus-dalam-konsep-wawasan-nusantara?page=1&page_images=2

Fai'zia, Khilya. (2018). Wawasan Nusantara dan Kedaulatan Negara. Klaten: Cempaka Putih.

Haruma, I, Nibras, N.N. (2022). Implementasi Wawasan Nusantara. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/00450061/implementasi-wawasan-nusantara#:~:text=Dalam%20penerapannya%2C%20wawasan%20nusantara%20harus,dan%20negara%20di%20atas%20segalanya

Hidayah, D.H. (2022). Penerapan Wawasan Nusantara di Era Digital dan Globalisasi. https://www.kompasiana.com/dianhasnal04/62aeab7bbb448625fb162e62/penerapan-wawasan-nusantara-di-era-digital-dan-globalisasi

Isabela, M.A.C. (2022). Pengertian dan Hakikat Wawasan Nusantara. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/01000021/pengertian-dan-hakikat-wawasan-nusantara

Ningsih, W.L. (2022). 6 Asas Wawasan Nusantara. https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/31/110000679/6-asas-wawasan-nusantara

Nurhidayati, N. (2016). Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957–1982. Jurnal Geografi.

BAB 11
PENTINGNYA INTEGRASI MASYARAKAT DI INDONESIA: MENJAGA KEUTUHAN DALAM KEBERAGAMAN

Oleh: Ikmal Mumtahaen, SH., MH.

A. Pendahuluan

Konsep integrasi sosial merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat ke dalam struktur sosial yang stabil dan harmonis. Di negara seperti Indonesia, yang memiliki keberagaman yang tinggi, integrasi tidak hanya menjadi ideal sosial, tetapi juga syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Koentjaraningrat, 2002). Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan ideologis negara telah menggariskan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Namun, dalam praktiknya, integrasi sering terganggu oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan dan konflik yang dapat mengancam keutuhan bangsa (Soekanto, 2006). Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari segi etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami konflik horizontal yang bersumber dari perbedaan identitas sosial, seperti konflik Maluku, Poso, dan Papua . Oleh sebab itu, pentingnya integrasi sosial menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, A. A. (2016). Integrasi Nasional sebagai Parameter Persatuan Bangsa. Jurnal Sosialisasi, 3(3), 19–27.

Alfiana, N. (2024). *Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Kesadaran Terhadap Keberagaman*. MAJIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(1), 67-78.

Aminah, S. (2023). "Integrasi Sosial antara Masyarakat Pendatang dan Lokal di Kelurahan Alam Jaya, Kota Tangerang". Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia, 1(2), 110–122.

BPS. (2023). Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dinarti, N. S. (2021). Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 2263.

Firmansyah, B. (2024). "Strategi Penguatan Integrasi Sosial Berbasis Budaya Lokal". Jurnal Sosiokultural Indonesia, 16(1), 34–42.

Haryanto, D. (2023). "Peran Integrasi Sosial dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 28(3), 145–156.

Haryatmoko. (2016). Etika Politik dan Kekuasaan. Yogyakarta: Kanisius.

Hasibuan, F. (2023). "Urbanisasi dan Ketegangan Sosial di Wilayah Perkotaan". Jurnal Sosial Urban, 8(2), 66–78.

Hidayat, R. (2024). *Penguatan Integrasi Bangsa sebagai Upaya Konsolidasi Demokrasi Pasca Pemilu*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(2), 123-134.

BAB 12
GEOSTRATEGI POLITIK INDONESIA

Oleh : Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.

A. Pendahuluan

Geostrategi politik sangat penting bagi suatu negara karena dapat membantu negara tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan nasionalnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Berikut adalah beberapa pentingnya geostrategi politik bagi suatu negara: Geostrategi politik dapat membantu suatu negara meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di kancah internasional. Dengan memahami posisi geografis dan sumber daya alamnya, suatu negara dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kekuatan ekonomi, militer, dan politiknya. Geostrategi politik juga dapat membantu suatu negara meningkatkan keamanan nasionalnya. Dengan memahami ancaman-ancaman yang dapat datang dari luar negeri, suatu negara dapat mengembangkan strategi untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut dan melindungi kepentingan nasionalnya. Geostrategi politik dapat membantu suatu negara meningkatkan kerjasama internasionalnya. Dengan memahami posisi geografis dan sumber daya alamnya, suatu negara dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dan meningkatkan perannya di kancah internasional. Geostrategi politik juga dapat membantu suatu negara meningkatkan pembangunan ekonominya. Dengan memahami sumber daya alam dan posisi geografisnya, suatu negara dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan pembangunan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, D. F. (2018). Indonesia dan Politik Dunia. Gramedia Pustaka Utama.

Brzezinski, Z. (1997). The Grand Chessboard: American Primacy and Its *Geostrategic* Imperatives. Basic Books.

Brzezinski, Z. (1997). The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Basic Books.

Buzan, B. (2004). The United States and the Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century. Polity Press.

Buzan, B. (2004). The United States and the Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century. Polity Press.

Keohane, R. O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press.

Keohane, R. O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University Press.

Mackinder, H. J. (1904). The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal.

Mackinder, H. J. (1904). The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal.

Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton & Company.

Spykman, N. J. (1944). The Geography of the Peace. Harcourt, Brace and Company.

Spykman, N. J. (1944). The Geography of the Peace. Harcourt, Brace and Company.

Sukma, R. (2019). Indonesia dan Peranannya dalam Politik Dunia. Kompas.

BAB 13
GEOSTRATEGI INDONESIA

Oleh: Heri, S.IP., M.AP.

A. Konsep Dasar Geostrategi

Geopolitik dan geostrategi merupakan sebuah bidang kajian sekaligus penelitian terus menerus yang implementasinya sangat vital dibutuhkan oleh negara guna mencapai segala bentuk kepentingannya dengan memanfaatkan aspek keruangan geografis. Karena setiap negara pasti memiliki unsur wilayah geografis, maka dapat dilihat bahwa implementasi serta aplikasi dari geopolitik dan geostrategi kemudian memiliki nilai strategis tersendiri bagi keberlangsungan hidup sebuah negara-bangsa. Oleh karena itu, berbagai teori dan perspektif yang ada di dalam kajian geopolitik dan geostrategi senantiasa dikombinasikan dengan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh negara tersebut. Sehingga, implementasi geopolitik dan geostrategi tersebut akan menentukan arah pencapaian tujuan dan kepentingan dari aktor-aktor internasional khususnya aktor negara dalam sistem internasional yang bersifat anarki.

Istilah geostrategi di ambil dari kata geografi dan strategi. Hal ini mengacu pada nasionalisme, sebuah kawasan tinggal suatu negara. Geostrategi juga diartikan bahwa menggunakan sumber daya sebagai ilmu dan seni negara menerapkan kebijakan tertentu saat sedang perang dan ketenangan. Menurut pemahaman tersebut, geostrategi merupakan sarana untuk mengambil keuntungan dari kondisi geografis dalam menentukan tujuan negara Indonesia, dalam bentuk kebijakan yang menghasilkan manifesto nasional bangsa Indonesia dengan cita-cita dan tujuannya. Geostrategi juga merupakan

DAFTAR PUSTAKA

Alfajri, A., Sestiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinesrgitas Pesmbangunan Tata Ruang Pesrtahanan Daesrah dalam Mesnghadapi Ancaman Non-Militesr di Indonessia. *Global strategis*, *13*(1), 103–122.

Brooks, S. G., & Wohlforth, W. C. (2016). *Amesrica abroad: Thes Unitesd Statess' global roles in thes 21st cesntury*. Oxford Univesrsity Presss.

Buzan, B. (1984). Pesaces, powesr, and sescurity: contesnding concespts in thes study of Intesrnational Reslations. *Journal of Pesaces Ressesarch*, *21*(2), 109–125.

Chandlesr, D. (2014). *Ressiliesnces: Thes govesrnances of complesxity*. Routlesdges.

Deslanova, M. O., & Yani, Y. M. (2022). Dampak Kebijakan Amesrika Sesrikat di Indo-Pasifik dalam Mesnghadapi China tesrhadap Keamanan Indonessia. *Jurnal Acadesmia Praja: Jurnal Magistesr Ilmu Pesmesrintahan*, *5*(1), 79–97.

Dunn Caveslty, M., & Mauesr, V. (2020). *Foresign Policy Activity States Program*.

Hutomo, B. W., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Meslalui Kebijakan Global Maritimes Fulcrum. *Jurnal Keswarganegaraan*, *7*(1), 143–153.

Kashuri, M. (2024). Besnchmark Kebijakan Pesrtahanan NON Militesr DARI Berbagai Negara: Sesbuah Resviesw. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Univesrsitas Jambi)*, 149–158.

Kesllo, L. (2017). *Thes virtual wesapon and intesrnational ordesr*. Yales Univesrsity Presss.

BIODATA PENULIS



Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A.,

QPOA, CAP, CHRME

Dosen Program Studi Administrasi Perkantoran
Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM)
Marsudirini Santa Maria Yogyakarta

Penulis lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 1974. Penulis adalah dosen tetap PNS pada Program Studi Administrasi Perkantoran, Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penulis juga menekuni bidang menulis semenjak belum menjadi dosen.

---000---

BIODATA PENULIS



Herli Antoni, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Penulis lahir di Uludanau tanggal 23 September 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Jurusan ilmu hukum Sekolah Pascasarja Universitas Pakuan, Penulis juga selaian berprofesi dibidang Pendidikan juga aktif di berbagai organiasi baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus sebagai wujud tridarma perguruan tinggi. Penulis juga ktif melakukan penelitian baik secara mandiri maupun dibiayai oleh lembaga maupun institusi, serta aktif dalam berbagai aktivitas pengabdian baik nasional maupun internasional.

---000---

BIODATA PENULIS



Muhammad Rif'at Al-Razi, S.I.Kom., M.I.Kom

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Penulis lahir di Cirebon, 5 Juni 1995 dan menyelesaikan Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan predikat *cumlaude* (terpuji) tahun 2017 dan Pendidikan Magister (S2) pada Fakultas yang sama dengan Konsentrasi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran juga lulus dengan terpuji (*cumlaude*) pada tahun 2023.

Untuk menambah pengetahuan penulis mendapat beasiswa penerbang/pilot dari Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi dan lulus pada tahun 2020.

Sejak sekolah menengah hingga kini yang bersangkutan aktif dalam berbagai kegiatan/organisasi, baik organisasi intra kampus maupun organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan. Saat ini tercatat sebagai Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Barat.

Adapun pengalaman mengajar antara lain pada tahun 2023 Dosen luar biasa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Dosen Luar Biasa Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SGD Bandung, Dosen

BIODATA PENULIS



Diena Widyastuti, S.TP., M.Si

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Malang

Penulis lahir di Madiun tanggal 30 Agustus 1982. Penulis adalah dosen pada Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Pembangunan Universitas Brawijaya.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian di bidang lingkungan hidup, penulis juga menulis jurnal di bidang pengelolaan limbah yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga berkolaborasi dalam menyusun buku dengan judul Dampak Lingkungan dan Analisisnya, Pertanian Industri Hijau, HORTIKULTURA Kajian Komprehensif dari Konsep hingga Pemasaran, dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan.

---000---

BIODATA PENULIS



Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si

Dosen Tetap FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis lahir di Bonder Lombok 31 Desember 1964, dan menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Masyarakat/Pembangunan Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram lulus 1989, Program Magister (S2) Ilmu Administrasi, Konsentrasi Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan lulus dengan predikat *Cumlaude* dan Wisudawan terbaik Sekolah Pacsacarjana 2006, dan melanjutkan Porgram Doktor (S3) Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Publik di Unpas, tahun 2014.

Sejak sekolah menengah hingga kini yang bersangkutan aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi, baik organisasi profesi maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Tercatat beberapa jabatan dalam organisasi yang pernah diemban antara lain, Ketua Umum PMII Cabang Mataram, Ketua PC GP Ansor Kab. Lombok Barat, Wakil Sekretaris GP Ansor NTB, Pengurus PUSBAHAM PP GP Ansor, Dewan Penasehat KNPI NTB, Sekretaris LKKNU NTB, Pengurus KNPI Jabar, Pengurus PW GP Ansor Jawa Barat, Anggota Komisi Hukum MUI Jabar, Wakil Ketua I LPBHNU Jabar. Dan kini menjabat Wakil Ketua PCNU Kab. Bandung, dan Dewan Ahli PW ISNU Jawa Barat. Adapun jabatan dinas yang pernah diembannya antara lain guru di beberapa MTs/SMP dan SLTA/MA di Mataram, dan sejak hijrah ke Bandung pada tahun 1994 mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Islam, seperti Dosen LB Fak. Syari'ah dan

BIODATA PENULIS



Arief Firdaus, S.IP., M.Si

Dosen Tetap pada Intitut Prima Bangsa Cirebon

Penulis merupakan pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen Luar Biasa (LB) pada Universitas Alghifari Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung tahun 1995 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Kebijakan Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa Bogor.

Mengikuti program TOT TAPLAI LEMHANNAS RI Angkatan I Tahun 2022, Mengikuti Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu Pendidikan Anti Korupsi Seri 1 Tahun 2023.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: firdausarief17@gmail.com.

---000---

BIODATA PENULIS



Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Hukum Univ. Jayabaya, Jakarta

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) diperoleh dari Program Magister Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, dan menyandang gelar Doktor (Dr.) dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Selain aktif dalam dunia akademik, beliau juga dikenal sebagai penulis produktif di bidang hukum. Sejumlah artikel ilmiah yang ditulisnya telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal hukum nasional, serta beberapa buku referensi hukum yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Komitmen beliau dalam pengembangan ilmu hukum tercermin dalam kontribusinya baik dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, maupun sebagai narasumber dalam berbagai forum akademik dan seminar hukum.

---ooo---

BIODATA PENULIS



Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya (UPR)

Penulis lahir di Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 18 September 1986. Penulis merupakan Dosen tetap pada Program Studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR). Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum UPR di Tahun 2008, melanjutkan S2 pada Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada Tahun 2011 dan kemudian melanjutkan studi Doktoral S3 melalui Beasiswa LPDP / BPI pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan lulus di bulan desember Tahun 2024 lalu dengan predikat sebagai Lulusan dan Wisudawan terbaik 1. Kajian studi Penulis berfokus pada isu Hukum HAM, isu hukum Tata Negara, Masyarakat Adat dan Hukum Agraria, penulis juga aktif sebagai presenter / pemakalah di berbagai Konferensi dan Seminar Nasional dan Internasional, seperti Konferensi tingkat internasional di Malaysia, Thailand dan Tokyo, Jepang. Beberapa prestasi dan

BIODATA PENULIS



Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Magister Ilmu Hukum (S2)
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Penulis lahir di Palangka Raya pada tanggal 08 Maret 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya lulus tahun 2005, Program Magister (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2009, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya lulus tahun 2020. Pemegang Sertifikasi kompetensi sebagai Auditor Hukum (CLA), Contrac Drafting (CCD), Mediator (CMED), dan sebagai ahli hukum pidana di Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis juga aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal internasional bereputasi (Scopus) & Jurnal Nasional terindeks Sinta.

---000---

BIODATA PENULIS



Didik Suprayitno, S.TP., M.Si

Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Malang

Penulis lahir di Situbondo tanggal 08 Agustus 1980. Penulis adalah dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Pembangunan Universitas Brawijaya.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian di bidang bioremediasi, penulis juga menulis jurnal di bidang bioremediasi lingkungan yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga berkolaborasi dalam menyusun buku dengan judul Dampak Lingkungan dan Analisisnya.

---000---

BIODATA PENULIS



Ikmal Mumtahaen, S.H., M.H.

Dosen pada Program Studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

Penulis Lahir di dusun padaherang RT 003 RW 001 kecamatan padaherang kabupaten pangandaran, beliau menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Padaherang (2001–2007), SMP Negeri 1 Padaherang (2007–2010), dan MAN 1 Darussalam Ciamis (2010–2013).

Ketertarikannya pada kajian hukum Islam dan ekonomi syariah membawanya melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung. Di kampus tersebut, beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai akademisi yang aktif dalam dunia pendidikan dan penelitian, menaruh perhatian besar pada isu-isu kontemporer hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pemikirannya yang tajam dan berbasis pada nilai-nilai syariah menjadi kontribusi penting dalam pengembangan wacana hukum ekonomi syariah yang berkeadilan dan relevan dengan konteks sosial masyarakat Muslim Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui Email: ikmalmumtahaen67@gmail.com

---000---

BIODATA PENULIS



Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al Ghifari Di Bandung Jawa Barat

Penulis lahir di Bandung tanggal 19 Juni 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al- Ghifari. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hubungan Internasional dan melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi Publik selanjutnya melanjutkan Pendidikan di S3 pada Jurusan Hubungan Internasional menekuni bidang Menulis. Pengalaman di Dunia Akademik pernah sebagai Ketua Program Studi Administrasi Negara & Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari , dilanjutkankan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: achdijat123@gmail.com

---000---

BIODATA PENULIS



Heri, S.IP., M.AP.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

Penulis lahir di Ciamis tanggal 15 Mei 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari, dan melanjutkan S2 pada Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Pasundan,. Penulis menyampaikan materai perkuliahan untuk matakuliah umum (MKU) seperti Pancasila, Kewarganegaraan dan/atau Pendidikan (Budaya) Anti Korupsi di Universitas Al-Ghifari dan di Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit Bandung. Selain matakuliah tersebut, Penulis juga menyampaikan materi matakuliah governansi digital (*electronic government*), birokrasi dan governansi publik, *collaborative governance*, administrasi dan manajemen bencana, dan pengantar ilmu administrasi publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari. Selain aktif mengajar, penulis juga pernah mendapatkan Hibah Penelitian Dosen

View publication stats